

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 4 TAHUN 1959 (4/1959)

Tanggal: 9 MARET 1959 (JAKARTA)

Sumber: LN 1959/12; TLN NO. 1747

Tentang: POS

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa "Postordonnantie 1935" (Staatsblad 1934 No. 720), sebagaimana sudah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang REFR DOCNM="56uu030">No. 30 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 75) dalam beberapa hal tidak sesuai lagi dengan keadaan tata-negara Republik Indonesia;

b. bahwa berhubungan itu "Postordonnantie 1935" perlu dicabut dan digantikan dengan Undang-undang baru;

Mengingat: Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan:

A. Mencabut "Postordonnantie 1935" (Staatsblad 1934 No. 720), sebagaimana sudah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan undang-undang No. 30 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 75).

B. Menetapkan "Undang-undang tentang Pos".

Pasal 1.

Penyelenggara dinas Pos.

1. Dalam Negara Republik Indonesia Dinas Pos dikuasai oleh Negara dan diselenggarakan oleh Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon, selanjutnya disebut Jawatan P.T.T.

2. Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan pekerjaan-pekerjaan yang termasuk Dinas Pos.

Pasal 2.

Monopoli.

1. Selain dari Jawatan P.T.T.,  
siapa pun juga tidak berwenang menyelenggarakan pengangkutan surat atau kartupost dengan memungut biaya.

2. Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan pengecualian- pengecualian atas ketentuan pada ayat 1.

Pasal 3.

Pengangkutan pos.

1. Setiap pengusaha pengangkutan umum di darat, laut dan udara wajib menyelenggarakan pengangkutan pos yang diserahkan kepadanya oleh Jawatan P.T.T.

2. Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan syarat-syarat yang berhubungan dengan pengangkutan pos yang harus dipenuhi oleh nakhodakapal, sebelum ia berangkat dari atau pada waktu ia tiba di sesuatu pelabuhan Indonesia.

3. Kewajiban pengangkutan pos sebagaimana termaksud dalam ayat 2 dibebankan juga kepada nakhodakapal yang digerakkan oleh apa pun motor yang khusus untuk sungai-sungai dan perairan dalam dan yang besar kotornya paling sedikit 20 meter-kubik.  
Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap nakhodakapal perang.

4. Pengusaha bertanggung jawab atas keselamatan pos yang dirahkan kepadanya untuk diangkut.

Tanggung jawab ini adalah hanya terhadap negara dan terbatas sampai jumlah uang ganti-kerugian yang menurut peraturan-peraturan yang berlaku harus dibayar oleh Jawatan P.T.T.

5.

Biaya pengangkutan pos dengan semua jenis alat angkut ditetapkan dengan atau kuasa Peraturan Pemerintah

Pasal 4.

Hak milik atas kiriman pos.

1. Selama belum diserahkan kepada sialamat, kiriman post tetap merupakan milik pengirim.

2. Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturan-peraturan tentang:

a. cara-cara meminta kembali atau mengubah alamat kiriman pos oleh pengirim;

b. cara-cara mengerjakan kiriman pos yang ditolak oleh sialamat atau buntut karena sebab lain, dengan ketentuan bahwa pembuka surat-surat buntut hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Pusat Jawatan P.T.T.;

c. apa yang diartikan dengan kiriman pos.

3. Penyitaankirimanpos yang berada di dalamJawatan P.T.T. tidakdiperkenankan, kecuali dalamhal-hal yang dimaksudkandalampasal 13 dariUndang-undanginidanperaturan-peraturan lain.

#### Pasal 5.

##### Tanggung-jawabterhadappengirim

1. DenganatautaskuasaPeraturanPemerintahditetapkanperaturan-peraturan tentang pemberianganti-kerugiandenganmengambilsebagaidasarketetapan-ketetapan yang bersangkutandalamPerjanjianPosSeduniadanPersetujuan-persetujuannya.
2. Mengenaiganti-kerugian yang tersebutdalamayat 1, Negara hanyabertanggung-jawabterhadappengirim.
3. Untukkerugian yang tidaklangsungataukeuntungan yang tidakdidapat, yang disebabkanolehsesuatukesalahandalampenyelenggaraandinasPos, begitu pula jikakerugiandiakibatkanolehsebabkabartidakdiberikanganti-kerugian.

#### TGPT NAME="ps6">Pasal 6.

##### Porto, beadanukurankiriman pos.

##### DenganatautaskuasaPeraturanPemerintahditetapkan:

- a. porto-portodanbea-beakirimanposdalamdanluarnegeri, denganketentuanbahwaportodanbeadalamnegeritidakakanmelebihiportodanbealuarnegeri;
- b. batas-batasdariukuran, beratdanisikiriman pos.

#### Pasal 7.

##### Bebasporto.

DenganatautaskuasaPeraturanPemerintahditetapkanperaturan-peraturan yang berhubungan dengankebebasanporto-yang mengenaidinaspemerintahandan yang mengenaikepentinganumum.

#### Pasal 8

##### Hubunganposinternasional.

Peraturan-peraturan tentang hubunganposinternasionalditetapkandenganPeraturanPemerintah, denganmemperhatikanketentuan-ketentuandalamperjanjiandanpersetujuan-persetujuan tentangposinternasional yang berlaku.

#### Pasal 9.

##### Larangan-larangan.

DenganatautaskuasaPeraturanPemerintahditetapkanjenisbenda-benda yang pengirimannyamelaluiPosdilarang.

Pasal 10.

Urusan-urusan lain.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah, maka Dinas Pos dapat diserahkan pekerjaan-pekerjaan lain daripada yang disebut pada

Pasal 1, ayat 2.

Pasal 11.

Peraturan hukuman.

1. Dihukum dengan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah:
  - a. barang siapa melanggar wewenang yang dimaksud dalam pasal
  - b. setiap pengusaha angkutan udara atau kapal yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam pasal 3, ayat 1 dan 2 .
  - c. pengirim dan kiriman pos berisi benda-benda yang termasuk larangan-larangan yang dimaksud dalam pasal 9, yang telah memberikan perincian yang tidak benar mengenai isinya;
  - d. barang siapa mempergunakan kebebasan porto di luar wewenang yang telah diberikan kepadanya.
2. Jika sesuatu pelanggaran yang disebut pada ayat 1 diulang di dalam masa atau waktu sesudah suatu hukuman yang lebih dahulu diberikan pada yang bersalah karena pelanggaran yang sama mendapat kekuatan sah maka hukuman kurungan dapat ditambah dengan sepertiga denda dengan sepiutnya.
3. Peraturan Pemerintah yang ditetapkan atas kuasa atau untuk menyelenggarakan Undang-undang ini, dapat mengancam hukuman yang tidak melebihi hukuman-hukuman yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.
4. Jika perbuatan pidana dilakukan oleh atau atas tanggung jawab sesuatu badan hukum, maka tuntutan dilakukan terhadap badan hukum dan diberikan kepada para anggotanya atau pengurus, kecuali jika mereka dapat membuktikan bahwa perbuatan itu tidak disebabkan oleh kesalahan mereka.
5. Perbuatan-perbuatan pidana yang disebut dalam Undang-undang ini dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 12.

Tanggung-jawab dari pengirim.

Barang siapa melakukan pelanggaran termaksud dalam pasal 11, ayat 1 sub c maka selain diancam dengan hukuman, ia diwajibkan pula membayar ganti-kerugian dalam hal pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi Negara.

Pasal 13.

Pegawai-pegawai pengusut tindak-pidana.

1. Selain pegawai-pegawai yang bertugasmengusut perbuatan pidana, pengusutan atas pelanggaran Undang-undang ini sertaperaturan-peraturan penyelenggaraannya dapat dilakukan juga oleh pegawai-pegawai Jawatan P.T.T. dan Jawatan Bea dan Cukai.

2. Untuk pengusutan itu merekabooleh menahanda dan menggeledah alat-alat angkutan yang didugadipergunakan untuk pelanggaran itu sertamenyitakiriman pos-kiriman pos yang bersangkutan, tetapi hanyasesudah merekamendapat perintah daripihak penguasa yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal-hal lain yang berhubungandengan pengusutan itu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

TGPT NAME="ps14">Pasal 14.

Ketentuan-ketentuannya menjaminkelancaran

penyelenggaraan Undang-undang ini.

Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan segala sesuatu yang perluguna menjaminkelancaran penyelenggaraan Undang-undang ini.

TGPT NAME="ps15">Pasal 15.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pos" dan mulaiberlakupada tanggal yang akanditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 9 Maret 1959.

Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan

pada tanggal 14 Maret 1959.

Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM

Menteri Perhubungan,

SUKARDAN.